



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN LAPANGAN SEPAKBOLA RUMPUT SINTETIS MILIK
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengelolaan dan mendukung kelancaran serta kenyamanan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan pengelolaan lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Lapangan Terbuka Ingub Serdang, Lapangan Terbuka Ingub Muara Angke, Lapangan Terbuka Ingub Kemanggisan, Lapangan Terbuka Ingub Jagakarsa dan Lapangan Terbuka Ingub Klender, dengan rincian tugas sebagai berikut:
1. Para Walikota:
 - a. mengoordinasikan dan mendukung Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga dalam operasional lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah masing-masing; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya masing-masing dalam pengamanan penggunaan lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayahnya.
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga agar mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan lapangan sepakbola yang dilaksanakan oleh para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 3. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi:
 - a. menyiapkan model pengelolaan lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) tidak memungut biaya (nonretribusi);
 - 2) memprioritaskan masyarakat sekitar, seperti:
 - a) golongan masyarakat lapisan bawah;
 - b) klub/cabang/kelompok/grup olahraga amatir atau sejenisnya di wilayah DKI Jakarta;
 - c) klub cabang olahraga yang belum terakomodir Pengurus Cabang Olahraga (Pencab) yang berada/domisili di wilayah DKI Jakarta, maupun Sekolah Sepak Bola (SSB) non komersial;
 - d) kegiatan olahraga yang dikoordinasikan oleh Karang Taruna di wilayah DKI Jakarta; dan
 - 3) tidak untuk menyelenggarakan kompetisi profesional maupun komersial.
- b. menyusun petunjuk dan standar operasional prosedur teknis penggunaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengatur jadwal penggunaan lapangan;
 - 2) mengatur pembatasan jam operasional lapangan;
 - 3) menyusun tata cara penggunaan lapangan yang harus dipatuhi oleh pengguna dan mencantumkan sanksi tegas apabila dilanggar; dan
 - 4) menghindari monopoli/melakukan kerja sama/sejenisnya dengan satu atau kelompok tertentu terhadap pengelolaan pemanfaatan lapangan dan fasilitas pendukungnya.
- c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lapangan sepakbola milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta